



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/Tgl Lahir Garut, 23 Juni 1971, umur 48 Tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Waas, RT.02, RW.02, Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, NIK 3205042306710001, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **Rahmat Hidayat, S.Sy.** Dkk, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Al Mukhlisin**, berkedudukan di Jalan Raya Banjaran No.73, Kabupaten Bandung, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 1533/Adv/XI/2019, tanggal 15 November 2019, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis beserta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 05 November 2019, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 November 1988, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON** yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 452/31/1988, tertanggal 21 November 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa dari hasil pernikahan PEMOHON dengan **ISTRI PEMOHON** telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**, lahir tanggal 12 Agustus 2002;

3. Bahwa anak kandung PEMOHON bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**, lahir tanggal 12 Agustus 2002, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, lahir tanggal 23 Agustus 2001, yang berasal dari Kampung Cibeureum, RT.01, RW.07, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;

4. Bahwa hubungan anak kandung PEMOHON dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah terjalin cukup lama, sehingga Pemohon sebagai orang tuanya sangat khawatir terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi pernikahannya seperti saudara dekat, saudara sesusuan dan lain-lain;

6. Bahwa PEMOHON bermaksud akan menikahkan anak kandung PEMOHON dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, tetapi berdasarkan surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung tersebut Nomor 905, tidak dapat melaksanakan pernikahan dengan alasan karena anak PEMOHON belum mencapai umur 19 Tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa untuk menjamin kelangsungan rumah tangganya, anak PEMOHON telah siap segala sesuatunya dan sekarang bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan satu bulan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**);

Halaman 2 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung PEMOHON yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar menanggihkan niatnya untuk menikahkan anak kandungnya, hingga batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana pada Pasal 7 ayat (1), akan tetapi upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya dan menyatakan ada perbaikan atas permohonannya tersebut pada petitum poin 2 seharusnya memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung PEMOHON yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, semua keterangannya sebagaimana termaktub pada berita acara sidang tanggal 26 November 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon istri saya yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** karena saya sangat mencintai

Halaman 3 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri bahkan hubungan saya dengan calon istri saya telah terjalin sangat erat (pacaran) sejak 3 Tahun yang lalu, sekarang calon istri saya telah hamil usia 24 minggu dengan saya;

- Bahwa belum ada lamaran dari keluarga saya kepada calon istri saya, tetapi keluarga saya dengan keluarga calon istri saya sudah ada pembicaraan mengenai pernikahan saya dengan calon istri saya;
- Bahwa saya sekarang usia 17 Tahun sedangkan calon istri saya umur 18 Tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya akan segera menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami dan sebagai kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya berkerja sebagai Buruh Proyek PT Grentey dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (**tiga juta rupiah**);
- Bahwa benar orangtua saya dengan orangtua calon istri saya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri anak kandung Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**, karena saya sangat mencintai calon suami saya bahkan saya dengan calon suami saya hubungan kami telah terjalin sangat erat (pacaran) sejak 3 Tahun yang lalu, saya telah hamil usia 24 minggu dengan calon suami saya;
- Bahwa saat ini usia saya 18 Tahun sedangkan calon suami saya usia 17 Tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya akan segera menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggungjawab lahir bathin sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Halaman 4 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua saya dengan orangtua calon suami saya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nana Supriatna, NIK 3205042306710001, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, bermaterai cukup, dinazagelen, dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Nana Supriatna sebagai Kepala Keluarga, Alamat di Kp.Waas, RT/RW 002/002, Kodepos 40376, Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Nomor 3204141706190006, dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil, tanggal 18 Juni 2019, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1177/AC/2018/PA.Grt, An. Leni Maryani binti Mimin dan Nana Supriatna bin Eyen, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk, KUA Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Model N5, Nomor 905, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Moch. Rizki Fadilah, NIK 3205041208020003, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, bermaterai cukup, di nazagelen, dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 154/DS/X/2019, An. Moch. Rizki Fadilah, adalah anak dari Ayah Nana Supriatna dan Ibu Leni Maryani, Pemkab Bandung, Kecamatan Pameungpeuk, Desa Sukasari, An. Kepala Desa Sukasari, Kaur Umur, tanggal 15 Oktober 2019, bermaterai cukup,

Halaman 5 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor



dinazagelen, dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan An. Fitriani Putri, Nomor 3204162002/SURKET/01/180619/0003, dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Pemkab Bandung, Pemkab Bandung, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 18 Juni 2019, bermaterai cukup, dinazagelen, dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil An. Fitriani Putri, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, UPT Yankes Kecamatan Cimaung, tertanggal 16 Desember 2019, dikeluarkan oleh Dokter Dr. Hendrawari Santoso, bermaterai cukup, dinazagelen, dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti surat Kuasa Hukum Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Cigatug, RT.01, RW.09, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan calon istri anak kandung Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**;
- Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya belum bisa dilaksanakan ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Arjasari, Kabupaten Bandung, ditolak karena usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sekarang usia 17 sedangkan calon istri anak kandung Pemohon, sekarang usia 18 Tahun;

Halaman 6 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon hubungan mereka berdua sudah sangat erat (pacaran) sejak 3 Tahun yang lalu, sekarang calon istri anak kandung Pemohon hamil usia 24 minggu;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Jejak dan calon istri anak kandung Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa anak kandung Pemohon juga sudah layak menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab, sudah bekerja sebagai Buruh Proyek PT Grentey, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon istri anak kandung Pemohon layak menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik karena sudah bisa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan lain-lain;
- Bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon belum melamar ke rumah calon istri anak kandung Pemohon, tetapi ada pembicaraan dari keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak kandung Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon;

2. SAKSI II, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Cibeureum, RT.01, RW.07, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan calon

Halaman 7 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri anak kandung Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**;

- Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya belum bisa dilaksanakan ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Arjasari, Kabupaten Bandung, ditolak karena usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sekarang usia 17 sedangkan calon istri anak kandung Pemohon, sekarang usia 18 Tahun;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon hubungan mereka berdua sudah sangat erat (pacaran) sejak 3 Tahun yang lalu, sekarang calon istri anak kandung Pemohon hamil usia 24 minggu;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Jejaka dan calon istri anak kandung Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa anak kandung Pemohon juga sudah layak menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab, sudah bekerja sebagai Buruh Proyek PT Grentey, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon istri anak kandung Pemohon layak menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik karena sudah bisa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan lain-lain;
- Bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon belum melamar ke rumah calon istri anak kandung Pemohon, tetapi ada pembicaraan dari keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak kandung Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan

Halaman 8 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menanggukuhkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana pada Pasal 7 ayat (1), akan tetapi upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandungmya yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**, umur 17 Tahun, dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, umur 18 Tahun, dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat (Pacaran) sejak 3 Tahun yang lalu sedangkan calon istri anak kandung Pemohon sekarang hamil usia 24 minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, namun ditolak dengan alasan usia anak kandung Pemohon belum mencukupi batas minimal usia pernikahan (19 Tahun);

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** sedangkan calon istri anak kandung Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, telah didengar

Halaman 9 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya yang pada pokoknya telah mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.8, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah didukung dengan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Pemohon sebagai warga Kp. Waas, RT.002, RW.002, Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, serta hubungan Pemohon dengan anak kandung Pemohon, adalah sebagai keluarga antara bapak dan anak yang telah diakui hubungannya oleh Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang telah didukung dengan bukti P.3, maka terbukti bahwa Pemohon dengan **Sdri Leni Maryani binti Mimin** (sebagai mantan pasangan suami istri) telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Garut, serta hubungan **Sdri Leni Maryani binti Mimin**, adalah sebagai ibu kandung dari **ANAK KANDUNG PEMOHON**. Oleh karenanya terbukti antara Pemohon dengan **Sdri Leni Maryani binti Mimin** sebagai mantan pasangan suami dan istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** saat ini masih berusia 17 Tahun, sehingga belum memenuhi usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak kandung Pemohon yang telah didukung dengan bukti P.5 dan P.6, maka terbukti bahwa anak kandung Pemohon sebagai warga Kp. Waas, RT.002, RW.002, Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, serta hubungan anak kandung Pemohon dengan Pemohon, adalah sebagai keluarga antara bapak dan anak yang telah diakui hubungannya oleh Propinsi Jawa barat, Kabupaten Bandung, Kepala Desa Suka Sari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Oleh karenanya, maka pengajuan dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon istri anak kandung Pemohon yang telah didukung dengan bukti P.7, maka terbukti bahwa calon istri anak kandung Pemohon sebagai warga Kp. Cibeureum, RT.001, RW.007, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, adalah sebagai calon istri anak kandung Pemohon, yang telah diakui hubungannya oleh Kepala Dukcapil Pemkab Bandung, tanggal 18 Juni 2019;

bahwa bukti surat bertanda P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, UPT Yankes, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, membuktikan bahwa calon istri anak kandung Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, dalam keadaan hamil 24 minggu, berdasarkan Surat Keterangan Dokter;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui hubungan anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai (pacaran) sejak 3 Tahun yang lalu, calon istri anak kandung Pemohon sekarang hamil 24 minggu, tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, belum ada lamaran dari keluarga Pemohon kepada keluarga calon istri anak kandung Pemohon, namun kedua belah pihak sudah ada pembicaraan dari keluarga Pemohon dan calon suami

Halaman 11 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon akan dilangsungkan pernikahan dan keduanya ingin segera menikah, namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan oleh Pemohon ke Kantor Urusan Agama Arjasari, Kabupaten Bandung, ditolak dikarenakan usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan diantara Pemohon dengan orangtua calon istri anak kandung Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144, 147, 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon istri anak kandung Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon dengan orangtua calon istri anak kandung Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak tersebut bahkan calon istri anak kandung Pemohon sudah hamil usia 24 minggu dan tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena calon istri anak kandung telah hamil usia 24 minggu, maka jalan yang terbaik bagi anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon adalah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon yang masih melum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan, sebagaimana menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas

Halaman 12 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak kandung Pemohon dilihat dari keinginannya yang sangat kuat, cara bicaranya di depan persidangan serta dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istri anak kandung Pemohon tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء اللمفا سد مقدم على جلب ا

لمصالح

Artinya: Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (**dua ratus enam ribu rupiah**);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **07 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **M. Saifuddin, S.H.I.** dan **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dihadiri Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Saifuddin, S.H.I.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Halaman 14 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor



Panitera Pengganti,

Soleh Nurdin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
Pemohon			
- PNB	:	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
J u m l a h	:	Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Halaman 15 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Adam Iskandar, S.Ag.

Halaman 16 dari halaman 15 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)